

Etika lingkungan dalam pasang *ri kajang* pada masyarakat adat Kajang

Muhammad Hadis Badewi ^{a,1*}

^a STIE Muhammadiyah Palopo, Sulawesi Selatan

¹ emhadis@yahoo.co.id

* Korespondensi penulis

ABSTRAK

Masyarakat adat Kajang adalah salah satu komunitas adat di nusantara yang hingga saat ini masih memegang teguh adat dan budaya yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan pasang *ri kajang*, sebuah budaya yang dianggap unik karena cenderung menolak pengaruh modernisasi atau pengaruh perubahan yang bersumber dari luar pemahaman pasang *ri kajang*. Tulisan ini bertujuan memahami konsep etika lingkungan masyarakat adat Kajang yang bersumber dari pasang *ri kajang* berdasarkan teori Carolyn Merchant yang menganggap bumi sebagai ibu. Konsep hidup kamase-mase menjadikan masyarakat adat Kajang hidup secara harmonis dengan alam dan lingkungannya, dengan meyakini bahwa bumi sebagai Anrongta atau ibu kita. Hal itulah yang menjadikan alam dan lingkungan dalam kawasan adat Kajang tetap lestari hingga hari ini.

Kata kunci: *Pasang ri Kajang, etika lingkungan, bumi sebagai ibu*

ABSTRACT

Indigenous peoples of Kajang is one of indigenous communities in the archipelago that still hold of firm custom and culture passed down through the generations based on pasang ri kajang, a culture that unique assumed because it tends to reject the influence of modernization or the influence of changes that come from outside the understanding of the pasang ri kajang. This article aims to comprehend the concept of environmental ethics of indigenous peoples of Kajang sourced from pasang ri kajang based on the theory of Carolyn Merchant, who considers the earth as a mother. The concept of kamase-mase life makes the Kajang indigenous people live in harmony with nature and its environment, and believe that the earth as Anrongta or our mother. This is what makes the nature and environment in the Kajang traditional area still sustainable to this day.

Keywords: Pasang ri Kajang, environmental ethics, earth as a mother

Copyright ©2018 Universitas Ahmad Dahlan, All Right Reserved

PENDAHULUAN

Masyarakat modern dewasa ini tak henti-hentinya berbicara tentang lingkungan, mulai dari pemimpin-pemimpin negara hingga para aktivis lingkungan, mulai dari forum-forum internasional hingga forum-forum regional, mulai dari para ilmuwan hingga para wartawan, semuanya seakan tak mau ketinggalan berbicara mengenai lingkungan, dan masing-masing memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda-beda terhadap lingkungan.

Manusia dan lingkungan hidupnya adalah dua hal yang saling bergantung satu sama lain. Ada kaitan erat di antara kedua sistem ini. Manusia adalah suatu sistem kompleks dari makhluk hidup yang terdiri dari sel-sel di dalam tubuhnya. Untuk bertahan hidup (*survival*), manusia berinteraksi dengan lingkungan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan lingkungan hidup merupakan suatu sistem akbar dari kehidupan makhluk hidup dan di dalamnya termasuk manusia itu sendiri. Dengan singkat

dikatakan bahwa manusia termasuk dalam sistem lingkungan hidup itu sendiri.

Masalah lingkungan pada dekade akhir ini mendapat sorotan setelah adanya konferensi PBB yang membahas masalah lingkungan (Soemarwoto, 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa isu lingkungan bukan lagi menjadi milik suatu daerah atau suatu negara, isu lingkungan sudah menjadi isu global. Tetapi tampaknya isu tersebut hanya sebatas menjadi sebuah isu, para aktivis lingkungan sibuk meneriakkan pelestarian lingkungan hidup, tetapi para pemegang otoritas kebijakan yang melakukan pertemuan di forum-forum internasional, hanya mengangkat isu lingkungan sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Tak heran jika di mana-mana terlihat pengrusakan lingkungan, yang tak jarang melibatkan kebijakan pemerintah. Lihat saja penebangan hutan yang terjadi di Indonesia secara membabi buta, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan Hak Penguasaan Hutan (HPH) oleh pemerintah. Dengan kebijakan

HPH yang dikeluarkannya tersebut maka secara tidak langsung pemerintah memiliki andil yang besar terhadap pengrusakan hutan.

Hutan dieksploitasi sebagai sumber daya ekonomi, tanpa memperhitungkan akibat-akibat yang akan ditimbulkan dari kerusakan tersebut, dan masyarakatlah yang akan menerima akibatnya secara langsung. Bukan hanya sebagai korban bencana yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan, tetapi masyarakat juga menjadi korban tuduhan. Masyarakat tak jarang dituding sebagai perusak hutan, perambah hutan, padahal masyarakat, khususnya masyarakat tradisional, memiliki sistem dan kearifan sendiri dalam pengelolaan lingkungannya.

Secara umum diketahui bahwa akibat kegiatan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sering mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan adalah menurunnya peruntukan lahan akibat kegiatan manusia di dalamnya. Contoh yang paling sering kita temui mengenai degradasi lingkungan adalah terjadinya longsor akibat penebangan pohon di daerah yang memiliki kemiringan cukup besar dan juga banjir yang sering melanda karena kurangnya daerah resapan air, yang merupakan akibat dari berkurangnya pepohonan sebagai komponen utama peresapan air.

Hal-hal seperti itu sangat jelas merupakan dampak negatif dari tindakan manusia dalam mempengaruhi lingkungannya yang nantinya juga akan berdampak negatif terhadap manusia itu sendiri. Akibat dampak-dampak negatif yang timbul itu, maka perhatian terhadap keadaan lingkungan hidup mulai bermunculan satu per satu dari tiap kalangan, yang pada intinya mereka menuntut adanya perlakuan khusus terhadap lingkungan hidup agar kelestariannya tetap terjaga.

Padalah, sebagai warga negara yang baik perlu untuk menjaga lingkungan hidup tempat dimana manusia tinggal. Dalam beberapa tradisi kewarganegaraan membahas terkait dengan tanggung jawab pengelolaan lingkungan. Tradisi kewarganegaraan liberal masalah terkait dengan lingkungan menitikberatkan pada tanggung jawab individu. Sedikit berbeda dengan tradisi republikan yang memandang masalah lingkungan adalah masalah tanggung-jawab bersama (Jagers, 2009). Lingkungan yang aman dan sehat merupakan suatu pra-kondisi untuk melaksanakan hak-hak yang ada, dan hak atas lingkungan harus dimasukkan ke dalam bagian dari hak asasi manusia, dan ketiga, pengakuan terhadap hak atas lingkungan (Dobson, 2003)

Dari beberapa tradisi di atas, tanggung jawab menjaga lingkungan terdapat juga dalam kearifan

lokal warga negara berupa kearifan lingkungan yang tetap dipegang teguh hingga kini oleh masyarakat adat Kajang di Sulawesi Selatan. Masyarakat adat Kajang adalah komunitas adat yang berdiam di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang wilayah adatnya meliputi beberapa desa, namun wilayah adat Kajang yang terbesar berada dalam wilayah desa Tana Toa. Selain dalam wilayah desa Tana Toa, kawasan adat Kajang juga meliputi sebagian dari wilayah-wilayah desa Bonto Baji, desa Malleleng, desa Pattiroang, desa Batu nilamung dan desa Tambangan (Azis, 2007).

Di Sulawesi Selatan masyarakat adat Kajang sangat dikenal sebagai komunitas adat yang tidak ingin menyentuh modernitas dan menolak pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar komunitasnya. Maka tidak heran jika di dalam wilayah adat Kajang tidak terlihat adanya alat transportasi modern, tidak ada listrik dan tidak tampak adanya alat komunikasi. Masyarakat adat Kajang teguh memegang prinsip hidup sederhana dan bersahaja, atau disebutnya dengan istilah *akkamase-mase* dalam bahasa *korjo*, bahasa yang digunakan oleh sebahagian besar masyarakat di kabupaten Bulukumba dan merupakan bahasa proto Makassar.

Masyarakat adat Kajang merasa tenteram hidup selaras dengan alam, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungannya. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi *borong karama'* atau hutan adat yang dikeramatkan, hingga kini masih terpelihara dengan baik, dan tidak terjamah secara serampangan.

Kearifan loka yang dipraktikkan oleh masyarakat adat Kajang terkait dengan prinsip hidup disebut *kamase-masea*, bagian dari *pasang ri Kajang* yang secara eksplisit memerintahkan masyarakat Kajang untuk hidup secara sederhana dan bersahaja (Salle, 2000). Masyarakat adat Kajang dalam mengelola sumber daya hutan berpedoman pada kepercayaannya terhadap ajaran *pasang ri kajang*, yang mengajarkan bahwa dunia yang diciptakan oleh *Turie' A'ra'na* atau Yang Maha Kuasa, beserta isinya, haruslah dijaga keseimbangannya, terutama terhadap hutan. Oleh sebab itulah hutan harus dipelihara dengan baik dan mendapat perlakuan khusus serta tidak boleh dirusak.

Kelestarian hutan di Kajang tidak terlepas dari perilaku hidup masyarakatnya yang memegang teguh sebuah konsep etika, yang bersumber dari budaya yang selama ini dihormati dan dijunjung tinggi masyarakat adat Kajang yakni, *pasang ri kajang*. Bagaimana masyarakat adat Kajang mengimplementasikan ajaran *pasang ri kajang*, kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup?

Hal itulah yang perlu digali untuk diketahui secara mendalam.

Kondisi tersebut yang menjadikan Kajang memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat lainnya di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia, dalam membangun kehutanan yang adil dan lestari. Indikator dari lestarnya hutan di Kajang tidak terlepas dari kepatuhan dan penghormatan atas hukum-hukum adat yang dituangkan dalam *pasang ri kajang*.

Bagi masyarakat Kajang, ada empat sumber kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hutan, yaitu *kaju* (kayu), *uhe* (rotan), *bani* (lebah) dan *doang* (udang). Seperti yang tertuang dalam bunyi aturan ini: "*Raunna ngonta' bosu, aka'na ngonta' tumbusu*" yang berarti "Dari daun pohon/kayu mengikat atau mendatangkan hujan, kemudian dari akarnya muncul mata air". Selanjutnya, air dari mata air itu mengalir dari hutan yang berada di atas gunung atau di hulu, hingga mengalir ke wilayah-wilayah yang ada di bagian hilir. Air itu lalu dipakai untuk bercocok tanam, memenuhi kebutuhan air minum dan untuk keperluan sehari-hari.

Hutan menjadi sesuatu yang sangat sakral karena masyarakat Kajang percaya bahwa ada "penjaga hutan" di setiap penjuru mata angin. Di sebelah utara dijaga oleh *Dangempa*, di selatan oleh *Damangnga Salang*, di timur dijaga oleh *Dakodo*, dan *Dalonjo* yang menjaga hutan di sebelah barat. Khusus hutan yang ada di dalam kawasan adat dijaga oleh *Tumutung*.

METODE

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan asumsi untuk melihat lebih dalam makna yang terkandung di dalam suatu peristiwa. Penelitian kualitatif mempelajari hal-hal dalam lingkungan alaminya, berusaha memahami, atau menafsirkan, fenomena dalam arti makna yang dibawa orang kepada mereka (Mertens, 2010). Kearifan lokal yang terjaga pada masyarakat adat menjadi kajian dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hampir setiap hari kita mendengar orang berkata tentang etika, tetapi sangat jarang kita mendengar orang di sekitar kita memperbincangkan secara serius tentang teori etika, kecuali di kelas-kelas filsafat dan pada forum-forum diskusi filsafat. Memang benar bahwa etika adalah salah satu bagian dari aksiologi yang merupakan cabang dari ilmu filsafat, tetapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan etika sebagai sebuah teori.

Jika ingin memulai perbincangan tentang teori etika, maka terlebih dahulu kita harus memahami arti dan makna dari kata etika tersebut. Berdasarkan pemahaman etimologinya, etika berasal dari bahasa Yunani kuno, *ethos*, yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti di antaranya: padang rumput; kandang; cara berpikir; sikap; perasaan; watak; akhlak; adat dan kebiasaan.

Ta etha merupakan bentuk jamak dari *ethos*, yang berarti adat kebiasaan. Dan arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah "etika" yang oleh filsuf besar Yunani, Aristoteles (384-322 SM.), sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, jika kita membatasi diri pada asal-usul kata ini, maka "etika" berarti: ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (Bertens, 2007). Lebih lanjut Bertens (2007) mengatakan, kata yang cukup dekat dengan "etika" adalah "moral". Kata moral itu sendiri berasal dari bahasa Latin *mos* (bentuk jamaknya; *mores*) yang berarti juga: kebiasaan, adat. Dalam bahasa Inggris dan banyak bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia (pertama kali dimuat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988), kata *mores* masih dipakai dalam arti yang sama. Jadi secara etimologi arti kata "etika" sama dengan arti kata "moral", yaitu keduanya memiliki arti adat kebiasaan. Jadi kata etika dan moral memiliki arti yang sama, namun sumber bahasa yang berbeda.

Selain itu, Suseno (1984, hal. 6) menjelaskan tentang etika sebenarnya berarti "filsafat mengenai bidang moral". Jadi etika merupakan ilmu atau refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah-istilah moral. Jika melihat etika sebagai ilmu tentang moralitas, maka dapatlah dikatakan bahwa etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia yang tentunya berhubungan dengan moralitas.

Dalam konteks ini, etika dibagi dalam tiga model pendekatan yaitu, etika deskriptif, etika normatif dan meta etika. Ketiga model pendekatan ini akan melihat etika dengan cara yang berbeda, misalnya etika deskriptif hanya memberikan penggambaran tanpa memberikan penilaian baik atau buruk terhadap tingkah laku moral, seperti kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk atau bersikap netral. Etika deskriptif dewasa ini digunakan dalam ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, psikologi, sejarah dan sebagainya.

Jika etika deskriptif hanya melukiskan tanpa memberikan penilaian apa pun, maka etika normatif justru sebaliknya, memberikan penilaian, benar tidaknya, terhadap perilaku manusia atau terhadap anggapan moral. Etika normatif mendasarkan diri pada norma. Etika normatif

meninggalkan sikap netral itu dengan mendasarkan pendiriannya atas norma. Dan tentang norma-norma yang diterima dalam suatu masyarakat atau diterima oleh seorang filsuf lain ia berani bertanya apakah norma-norma itu benar atau tidak (Bertens, 2005).

Meta etika sendiri dalam hal ini merupakan sebuah istilah yang diciptakan untuk menekankan bahwa yang menjadi pokok bahasan di sini bukanlah moralitas secara langsung, tetapi ucapan-ucapan atau bahasa-bahasa yang diproduksi untuk mengungkapkan artikulasi bidang moralitas. Tak jarang meta etika ini disebut sebagai “etika analitis”, dan hal tersebut tidaklah berlebihan.

Selain model pendekatan-pendekatan etika yang dijelaskan di atas, untuk melakukan pendekatan terhadap etika lingkungan yang terdapat dalam pasang *ri kajang*, dalam tulisan ini juga digunakan teori dari Carolyn Merchant. Teori Merchant tersebut adalah teori yang menganggap bumi ini sebagai ibu yang hidup dan menghidupi. Dengan anggapan seperti itu, seseorang tidak akan tega membunuh ibunya, melubangi perut dan memotong-motong tubuhnya. Citra bumi sebagai organisme hidup dan ibu yang mengasuh telah berfungsi sebagai budaya yang membatasi tindakan manusia (Merchant, 1983).

Sebelum masa renaisans di akhir abad ke-16, tepat sebelum masa transformasi revolusi ilmiah, alam dibayangkan sebagai perempuan. Bumi adalah ibu pertiwi yang hidup, yang bertindak sebagai agen Tuhan, memberikan hukuman dan imbalan di dunia. Bumi memberi atau menahan rezeki, dalam bentuk panen atau bencana. Bumi bernafas, berdarah dan berkeringat.

Teori-teori modern tersebut di atas, akan digunakan untuk mendekati sebuah fenomena dalam masyarakat tradisional yang masih berlangsung hingga kini. Yaitu sebuah fenomena dari komunitas masyarakat yang justru menjauhi dan menolak segala macam jenis modernitas yang ditawarkan kepadanya. Komunitas masyarakat yang dianggap sebagai masyarakat tradisional tersebut memiliki kearifannya sendiri yang boleh dikatakan banyak bertentangan dengan pengetahuan modern yang bersifat mekanistik-reduksionistik-dualistik, atau biasa juga disebut bersifat Cartesian.

Kearifan tradisional ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun. Seluruh kearifan tradisional ini

dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan Yang Ghaib (Keraf, 2010).

Salah satu masyarakat di nusantara ini yang dianggap sebagai masyarakat tradisional adalah komunitas masyarakat adat Kajang, yaitu komunitas masyarakat adat yang hidup bersahaja dengan dituntun oleh sebuah pedoman adat yang bernama *Pasang Ri Kajang*. Secara harfiah kalau diartikan, *Pasang* berarti “pesan” tetapi bagi kalangan masyarakat adat Kajang, *Pasang* mengandung makna yang lebih dari sekadar sebuah pesan. Eksistensi *Pasang* sifatnya menjadi sebuah keharusan dan kewajiban untuk dilaksanakan menjadikan posisinya sama halnya dengan nilai wahyu dan atau sunah yang dikenal dalam ajaran agama-agama *samawi*.

Orang Kajang meyakini, bahwa merawat hutan adalah merupakan bagian dari ajaran *pasang*, karena hutan memiliki kekuatan gaib yang dapat menyejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana manakala tidak dijaga kelestariannya. Mereka yakin dan percaya bahwa di sekitarnya terdapat sesuatu kekuatan “*supernatural*” yang bagi manusia tidak mampu menghadapinya. Untuk itu mereka senantiasa mengadakan upacara-upacara di hutan agar terhindar dari mara bahaya yang dapat mengancam kehidupannya.

Dengan modal *pasang* tersebut, masyarakat adat Kajang membuktikan bahwa betapa kuatnya sebuah kearifan lokal dalam pengelolaan hutan. *Pasang* inilah yang mengatur semua bentuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan dengan jelas, termasuk menjadi alat pengawasan serta kontrol atas semua aktivitas yang berhubungan dengan kehutanan.

Kelembagaan Adat Kajang terdiri dari beberapa perangkat adat. Perangkat adat masyarakat kajang adalah:

1. *Ada' Limaya ri Tana Kekea* atau organisasi masyarakat adat didalam kawasan adat atau *Ilalang embaya*. Dalam lembaga ini, *Ammatoa* sebagai pimpinan tertinggi masyarakat adat dibantu oleh 3 komponen masyarakat, yaitu:
 - a. *Panranrang Bicara* (Pembuat Keputusan) yang berwenang untuk memberikan pertimbangan atas keputusan dan program-program yang akan dilaksanakan oleh *Ammatoa* dan pembantu-pembantunya.
 - b. *Anrongta* (Ibu yang dituakan) sebagai wakil dari kaum perempuan yang bertugas mendampingi dan membantu *Ammatoa*

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama dalam pelaksanaan upacara adat.

- c. 5 orang *Galla* sebagai pelaksana tugas, juru bicara dan perwakilan *Ammatoa* di masing-masing wilayah masyarakat adat. Jabatan *Galla* ini 3 diantaranya merangkap sebagai kepala pemerintahan di desa-desa dimana mayoritas masyarakat adat bermukim, antara lain: Kades Possitana, Kades Tana Toa, Kades Malleleng. Sedangkan 2 *Galla* lainnya berperan sebagai pemangku adat yang khusus mengurus perkara hukum-hukum adat, baik yang bersifat kriminal di masyarakat maupun yang berhubungan dengan pelestarian hutan dan lingkungan.
2. *Ada' Limaya ri Tana Lohea* atau organisasi masyarakat adat diluar kawasan adat (*Ipantarang embaya*). Lembaga ini dibentuk untuk melayani warga *Ammatoa* yang tinggal diluar kawasan adat. Tugas pokok lembaga ini adalah mewakili *Ammatoa* dalam melayani anggota masyarakat luas yang memerlukan kayu untuk perumahan dan keperluan lainnya.
3. *Tau Lima* (Lima Orang) yang merupakan organisasi khusus penjaga hutan keramat atau *Borong karamaka*. Perangkat adat ini terdiri dari 5 orang yang diangkat dari setiap wilayah pemukiman masing-masing disekitar hutan. Kelima orang ini merupakan lima bersaudara yang terdiri dari 4 orang perempuan (*Dakodo, Damangnga salang, Dalonjo dan Dangempa*) dan 1 orang laki-laki (*Tumutung*).
4. *Karaeng Tallua* (Pemerintahan tiga) atau lembaga formal pemerintahan di tingkat kecamatan yang diangkat sebagai perangkat adat. Lembaga ini merupakan salah satu upaya untuk tetap mempertahankan dan mengakui eksistensi *Ammatoa* sebagai pimpinan informal masyarakat di dalam wilayah adat yang secara administratif juga termasuk ke dalam wilayah kerja pemerintahan, dalam hal ini pihak Muspika sebagai pimpinan formal masyarakat kecamatan Kajang. Selain itu, lembaga ini juga digunakan untuk menyelaraskan program-program dan kebijakan *Ammatoa* dengan program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan upaya pelestarian hutan dan lingkungan. Sehingga sampai saat ini konflik politik antara *Ammatoa* sebagai pemimpin informal dengan pemerintahan Kecamatan Kajang sebagai pemimpin formal dapat dihindarkan.

Dongeng yang berkembang di tengah komunitas suku Kajang; dulu langit dan bumi menyatu berbentuk *pattapi* atau tampah. Ketika

manusia pertama atau *mula tau* muncul di tempat ini, yang kemudian menjadi *Ammatoa* I, langit dan bumi terpisah. Di tempat, yang dianggap sebagai tempat munculnya pertama kali *Ammatoa* I itulah, terdapat beberapa artefak dan andesit yang menunjukkan bahwa kawasan ini pernah menjadi sentral upacara adat suku Kajang.

Sejak dipilih sebagai pemimpin adat, *Ammatoa* memang harus memperlihatkan simbol-simbol kesederhanaan. *Ammatoa* harus meninggalkan pernak-pernik kehidupan mewah dan memberi teladan kepada warganya, bagaimana seharusnya pemimpin, bersikap dan berperilaku di setiap bidang kehidupan. Setiap hari, *Ammatoa* harus memakai pakaian adat suku Kajang; baju, kain, dan ikat kepala atau destar, berwarna hitam. Dulu, seluruh warga suku Kajang berpakaian seperti itu, namun sekarang tidak lagi, kecuali ketika menghadiri upacara adat, dan juga ketika menghadap *Ammatoa*. Ada makna filosofis di balik pilihan warna ini, yaitu sebagai simbol kesederhanaan, sisi gelap, dan peringatan akan kematian. Di saat sekarang, hanya *Ammatoa* dan para pemuka adat yang tetap berpakaian hitam dan menjauhi kehidupan modern.

Warga suku Kajang percaya bahwa *Ammatoa* merupakan orang yang dipilih oleh *Turie A'ra'na* atau Yang Maha Kuasa sebagai pembimbing dan pengarah kehidupan sesuai pandangan *Patuntung*, kepercayaan tradisional masyarakat adat Kajang, sehingga *Ammatoa* benar-benar terjaga kesuciannya sebagai tokoh adat, dan tidak seorang pun diperkenankan merekam wajahnya, Pantangan terbesar di lingkungan Tana Toa.

Suku Kajang disebut-sebut beragama *Patuntung* atau tuntunan. Belakangan, mereka juga memeluk agama Islam. Namun pada praktiknya, cara hidup dengan pandangan Panuntung yang mengkiblatkan diri pada *Pasang Ri Kajang* atau pesan-pesan suku Kajang yang dijadikan pijakan, yaitu prinsip hidup prihatin dan apa adanya atau kesederhanaan (*kemase-masea*).

Suku Kajang, tidak sekedar nama sebuah wilayah di kabupaten Bulukumba. Kajang identik dengan kepercayaan. Bukan hanya soal fisik keseharian yang ditampilkan dengan pakaian seragam 'hitam-hitam', tapi juga keyakinan mereka yang teguh dan tak tergoyahkan yang mereka anut selama ini.

Komunitas adat Kajang mudah dikenal karena menampakkan ciri-ciri yang membedakannya dari kelompok sosial lainnya. Spesifikasinya bukan hanya terdapat pada atribut yang dikenakan seperti; baju, celana yang hampir menyentuh lutut, sarung, destar atau ikat kepala

yang dikenakan bagi kaum lelaki, semuanya berwarna hitam.

Pasang, sistem nilai dalam masyarakat adat Kajang merupakan kumpulan pesan-pesan, petuah-petuah, petunjuk-petunjuk dan aturan-aturan bagaimana seseorang menempatkan diri terhadap makro dan mikro kosmos, serta tata cara menjalin harmonisasi antara alam – manusia – Tuhan. *Pasang* merupakan sistem nilai yang menjadi pedoman tertinggi bagi komunitas adat Kajang dalam mengonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan, baik yang berorientasi dunia dan akhirat.

Dalam fungsi demikian, *pasang* menjadi ukuran apakah sesuatu itu ‘baik’ atau ‘buruk’, atau apakah sesuatu itu ‘boleh’ atau ‘tidak’. Pilihan atas pertentangan-pertentangan akan ditetapkan oleh komunitas melalui rekomendasi nilai-nilai etika yang di-*pasang*-kan.

Kedudukan *pasang* yang sedemikian tinggi ini dikarenakan isi yang di-*pasang*-kan sudah tersusun sedemikian rupa dan sudah ada sejak *mula tau* sebagai cikal bakal manusia yang sekaligus pula adalah ‘wakil’ *Turie A’ra’na* di bumi, kemudian mendapat penambahan-penambahan dari generasi ke generasi berikutnya melalui orang-orang yang mendapat ilham dari *Turie A’ra’na*.

Dengan demikian, isi dari *pasang* tidak lain adalah gagasan-gagasan keilahian *Turie A’ra’na* dan disampaikan kepada manusia melalui orang pilihan-Nya. Maka apabila *pasang* dalam fungsinya sebagai sistem nilai-budaya, ia menciptakan peran (sikap dan kelakuan) komunitas dalam menghadapi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan dalam fungsinya sebagai sistem nilai-kepercayaan (sistem nilai-budaya yang diperlengkapi simbol-simbol suci, emosi keagamaan dan memiliki kekuatan menghukum atau sanksi yang keramat).

Pasang melahirkan sikap mental warga komunitas adat Kajang terhadap kekuatan gaib yang berada di luar dirinya, serta tata cara memperlakukannya dan membentuk keyakinan atas semua hal tersebut.

Kedua bentukan nilai dalam *pasang* dilandasi oleh semangat *kamase-masea*, yakni sikap serba menyerahkan diri kepada *Turie A’ra’na*. Semua hal (tujuan dunia dan tujuan akhirat) senantiasa diharapkan agar berjalan sebagaimana yang dikehendaki *Turie A’ra’na* tanpa menonjolkan keinginan komunitas (menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak *Turie A’ra’na*).

Pasang yang memuat nilai-nilai ‘*kunne*’ yakni pedoman, yang digunakan oleh masyarakat adat Kajang dalam menghadapi kehidupan keduniaan, tetapi dengan inti atau tujuan utama untuk ‘*konjo*

mange’ atau suatu kehidupan yang kelak diharapkan akan serba berkecukupan atau *koasa*. *Koasa* di hari kemudian adalah tujuan *kaallo anjorengang* atau tujuan di hari kemudian atau tujuan akhirat, yakni *kalumannyang kalupepeang ri allo ri boko’na Turie A’ra’na*.

Ide-ide spiritual untuk tujuan keduniaan membentuk pola hidup *akkamase-mase* dan untuk tujuan akhirat melalui kepercayaan *patuntung* membentuk keyakinan adanya kehidupan lain yang kekal sesudah berakhirnya kehidupan dunia. *Inne linoa pammari-marianji, Ahera’ pammantanggang kara’kang*, dunia ini hanya tempat persinggahan, hari kemudian adalah kehidupan yang kekal atau abadi.

Untuk dapat memasuki kehidupan serba berkecukupan nanti di akhirat, dibutuhkan sikap khusus. Sikap khusus yang dimaksud adalah sikap serba penyerahan diri dan membebaskan diri dari keinginan memaksakan kehendak atau nafsu duniawi, hidup sederhana dan bersahaja atau *kamase-mase*, di mana dan kapan pun, serta dalam kondisi apa pun. *Ammentengko nukamase-mase, accidongko nukamase-mase, addakkako nukamase-mase, a’mea’ nukamase-mase*, ketika berdiri engkau bersahaja, ketika duduk engkau bersahaja, ketika berjalan engkau bersahaja, ketika berbicara engkau bersahaja.

Pada saat suasana batin serba *kamase-mase* itulah, komunitas adat kajang menyerahkan diri secara total kepada *Turie A’ra’na* atau Yang Maha Kuasa. *Appisona mange ri Turie A’ra’na*, pasrah kepada Yang Maha Kuasa.

Masyarakat adat Kajang jika melakukan permohonan atas segala sesuatu yang dikehendakinya, maka hanya kepada *Turie A’ra’na* mereka menyandarkan segala permohonannya, *angngera-ngera mange ri Turie A’ra’na*, memohon perkenaan hanya kepada *Turie A’ra’na* atau Yang Maha Kuasa. Hal tersebut dilakukan berdasarkan *pasang ri kajang*, dengan berpandangan, bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas permukaan dunia ini haruslah atas kehendak dan perkenaan *Turie A’ra’na*, Yang Maha Kuasa. *Anjo Turie A’ra’na ia ngase’na anu kajariangnga ri bahonna linoa, ia pangnga’rakkangi, pangnga’rakkangnapi nakulle ajjari, kitte tau linoa angngera-ngeraji pakkulleta. Nisareta pangngerata iyareka tanisareta pangngerata iyamintu Turie A’ra’na appa’tantui*, yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini adalah Yang Maha Kuasa. Kehendak-Nyalah yang menyebabkan segala sesuatu ada. Manusia hanya memohon kepada-Nya, apakah permohonan itu dikabulkan atau tidak, Yang Maha Kuasa yang menentukan.

Ide-ide spiritual ini kemudian menjadi sistem kepercayaan, yakni kepercayaan *Patuntung*, dengan

sistem-sistemnya yang khusus, kemudian mengatur tata cara atau operasional sistem-sistem itu, sehingga menjadi wadah penghubung antara manusia, alam, dan *Turie A'ra'na*.

Adanya sistem kepercayaan yang nilai ajarannya berasal dari *pasang*, menjadikan masyarakat adat Kajang senantiasa berpegang teguh pada aturan-aturan *Turie A'ra'na*, termasuk keharusan *akkamase-mase* dalam melaksanakan aturan-aturan tersebut.

Kamase-mase meliputi tendensi keduniaan, berupa kehidupan yang *ganna'mi* atau telah cukup dengan apa yang ada, dan tendensi keakhiratan atau aspek spiritual, yaitu suasana kejiwaan atau kebatinan yang syahdu dengan harapan agar *Turie A'ra'na* memberi balasan atau imbalan berupa *koasa* atau kehidupan yang serba berkecukupan di akhirat kelak. Hal inilah yang merupakan aspirasi tertinggi masyarakat adat Kajang, bahwa melalui hidup *anre' bakka teka'na* atau tidak dilandasi nafsu berkeinginan di dunia, kelak akan dibalas oleh *Turie A'ra'na* di hari kemudian, berupa kehidupan yang serba ada, mewah serta berkecukupan.

Kepercayaan terhadap adanya kehidupan "kedua" dalam kepercayaan *Patuntung*, adalah dalam rangka mempertanggungjawabkan *lima battu ri Turie A'ra'na*, yang dianggap sebagai aspek rohani manusia, kemudian *appa' battu ri amming*, *appa' battu ri anrong*, yang dianggap sebagai aspek jasmani manusia. Keseluruhan aspek-aspek tersebut tidak begitu saja dipergunakan oleh manusia, namun harus disertai pertanggungjawaban atas penggunaannya.

Pasang sebagai perintah yang diturunkan oleh *Turie A'ra'na* kepada masyarakat Kajang, melalui manusia pertama atau yang biasa disebut dengan *Mula Tau*. *Mula Tau* inilah yang kemudian menjadi *Ammatoa* pertama, yang merupakan pembawa *pasang*, dan kemudian diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Agar *pasang* yang diturunkan-Nya ke bumi dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh manusia, *Turie A'ra'na* memerintahkan *Ammatoa* untuk menjaga, menyebarkan, serta melestarikan *pasang* sebagai ajaran sakral. Fungsi *Ammatoa* dalam masyarakat Kajang adalah sebagai mediator, atau penghubung antara *Turie A'ra'na* dengan manusia.

Prinsip hidup yang tertuang dalam "*Pasang Ri Kajang*" ternyata menjadi salah satu alasan tetap lestarinya hutan yang ada di dalam kawasan adat Kajang. Prinsip hidup sederhana seperti *Balla' situju-tuju* atau rumah seadanya, mengakibatkan penggunaan kayu lebih efisien, menjadikan hutan sebagai tempat yang multi-fungsi dan memiliki

peran yang sangat penting dan sacral, serta menjadikan hutan terjaga dengan lestari, meskipun bisa dimanfaatkan. Bukti dari hal tersebut dapat dilihat sekarang ini di dalam kawasan adat Kajang, pepohonan tumbuh subur tanpa adanya eksploitasi, dan meskipun ada pohon yang tumbang dengan sendirinya, maka ia tetap tidak boleh diambil oleh masyarakat.

Selain prinsip hidup sederhana yang merupakan implementasi dari nilai-nilai *Pasang*, juga terdapat aturan-aturan pemanfaatan hutan yang juga berasal dari *Pasang*. Aturan-aturan ini secara jelas mengatur masyarakat adat Kajang dalam mengelola dan memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan. Aturan itu pun lengkap dengan sanksi yang jelas dan tegas di dalamnya, hal tersebut sangat dipatuhi oleh masyarakat adat Kajang.

Ammatoa selaku pemimpin adat membagi hutan menjadi 3 bagian, yaitu: *Borong Karamaka* atau hutan keramat, yaitu kawasan hutan yang terlarang untuk semua jenis kegiatan, terkecuali kegiatan adat atau upacara-upacara ritual. Tidak boleh ada penebangan, pengukuran luas, penanaman pohon, ataupun kunjungan selain pengecualian di atas, termasuk larangan mengganggu flora dan fauna yang terdapat di dalamnya. Adanya keyakinan bahwa hutan ini adalah tempat kediaman leluhur, *pammantanganna sikamma To riolonta*, menjadikan hutan ini begitu dilindungi oleh masyarakat adat Kajang. Hal ini diungkapkan secara jelas dalam sebuah *pasang*, yaitu:

Talakullei nisambei kajua,

Iyato' minjo kaju timboa.

Talakullei nitambai nanikurangi borong karamaka.

Kasipalli tauwa a'lamung-lamung ri boronga,

Nasaba' se're wattu la rie' tau anngakui bate

lamunna

Artinya

Tidak bisa diganti kayunya,

Itu saja kayu yang tumbuh

Tidak bisa ditambah atau dikurangi hutan keramat itu.

Orang dilarang menanam di dalam hutan
Sebab suatu waktu akan ada orang yang mengakui bekas tanamannya.

Hutan keramat ini adalah hutan primer yang tidak pernah diganggu oleh masyarakat adat Kajang, namun jika ternyata terjadi pelanggaran di dalam hutan keramat ini, maka akan dikenakan sanksi yang disebut *Poko' Ba'bala'*. *Poko' Ba'bala'* atau sanksi atas pelanggaran berat merupakan sanksi yang tertinggi nilai dendanya, yaitu *sampulonnua real* atau 12 real. Denda ini jika dirupiah-kan setara dengan Rp1.200.000 ditambah

dengan sehelai kain putih, dan kayu yang diambil dari hutan keramat tersebut harus dikembalikan. Jenis pelanggaran berat dalam hutan keramat itu, antara lain: *ta'bang kaju* atau menebang kayu, *rao' doang* atau mengambil udang, *tattang uhe'* atau mengambil rotan, dan *tunu bani* atau membakar sarang lebah.

Borong Batasayya atau hutan perbatasan, merupakan hutan yang diperbolehkan diambil kayunya sepanjang persediaan kayu masih ada dan dengan seizin dari *Ammatoa* selaku pemimpin adat. Jadi keputusan akhir bisa tidaknya masyarakat mengambil kayu di hutan ini tergantung keputusan dari *Ammatoa*. Namun demikian, kayu yang ada dalam hutan ini hanya diperbolehkan diambil untuk membangun sarana umum dan untuk masyarakat adat yang tidak mampu membangun rumah. Kayu yang diizinkan untuk diambil dalam hutan ini pun hanya terdiri dari beberapa jenis saja, yaitu kayu asa, *nyatoh*, dan *pangi*, jumlahnya pun harus sesuai dengan kebutuhan, kemudian ukuran kayunya ditentukan oleh *Ammatoa* sendiri. Selain dari tujuan tersebut, tidak akan diizinkan untuk mengambil kayu di hutan ini.

Syarat yang paling utama adalah ketika ingin menebang pohon, maka sebelum menebang, orang yang bersangkutan wajib menanam pohon sebagai penggantinya. Kalau pohon itu sudah tumbuh dengan baik, maka penebangan pohon baru bisa dilakukan. Jika melakukan penebangan satu jenis pohon, maka harus diganti dengan menanam dua pohon yang sejenis di lokasi yang telah ditentukan oleh *Ammatoa*. Penebangan pohon itu hanya diperbolehkan menggunakan alat tradisional berupa kapak atau parang. Selain itu, kayu yang habis ditebang harus dikeluarkan dari hutan dengan cara digotong atau dipanggul, dan tidak boleh ditarik karena akan merusak tumbuhan lain yang berada di sekitarnya.

Pelanggaran di dalam kawasan hutan perbatasan ini, seperti menebang tanpa seizin *Ammatoa* atau menebang kayu lebih dari yang diperkenankan, akan dikenai sanksi. Sanksinya dikenal dengan istilah *tangga ba'bala'*. Sanksi ini mendenda pelakunya sebesar *Sangantuju real* atau 8 real, yang setara dengan Rp800.000 ditambah dengan satu gulung kain putih. Selain itu, dikenal juga sanksi ringan atau *cappa' ba'bala'*, yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran ringan, seperti kelalaian yang menyebabkan kayu dalam kawasan hutan mengalami kerusakan. Untuk pelanggaran ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar *appa' real* atau 4 real, setara dengan Rp. 400.000 ditambah satu gulung kain putih. Sanksi terakhir ini dapat juga dijatuhkan kepada orang yang menebang pohon dari kebun warga masyarakat.

Borong Luara' atau hutan rakyat, merupakan hutan yang bisa dikelola oleh masyarakat. Walaupun kebanyakan hutan jenis ini dikuasai oleh rakyat, namun aturan-aturan adat mengenai pengelolaan hutan di kawasan ini masih tetap berlaku, tidak diperbolehkan adanya kesewenang-wenangan memanfaatkan hutan rakyat ini.

Selain sanksi berupa denda, seperti yang telah dijelaskan di atas, juga terdapat sanksi berupa hukuman adat. Hukuman adat sangat mempengaruhi kelestarian hutan, karena ia berupa sanksi sosial yang dianggap oleh masyarakat adat Kajang lebih berat dari sanksi denda yang diterima. Sanksi sosial itu berupa pengucilan, dan lebih menakutkan lagi karena pengucilan ini akan berlaku juga bagi seluruh keluarga sampai generasi ke tujuh atau tujuh turunan. Sanksi sosial yang berupa pengucilan ini merupakan bagian dari *Poko' Ba'bala'*.

Selain sanksi-sanksi yang telah dijelaskan di atas, dalam adat Kajang dikenal pula pemberian hukuman yang disebut *tunu passau*, semacam ritual yang dilakukan untuk seseorang yang mencuri, termasuk mencuri kayu, tetapi tidak mau mengakui perbuatannya. Setelah ritual tersebut dilakukan maka si pencuri akan terkena bala atau bahaya, bisa berupa penyakit, dan bahkan tidak sedikit yang mengalami kematian.

Hutan yang ada dalam kawasan adat Kajang diakui sebagai hutan adat, karena adanya kepercayaan bahwa kehadiran manusia Kajang bersamaan dengan diadakannya hutan tersebut. Selain itu, kehidupan masyarakat Kajang sangat erat kaitannya dengan hutan, seperti pelaksanaan upacara adat terbesar dilakukan dalam hutan. Masyarakat adat Kajang juga percaya, bahwa hutan mereka adalah sebagai tempat turunnya *to mariolo* atau manusia terdahulu, atau *mula tau*, yang diyakini sebagai *Ammatoa I* atau *Amma Mariolo*, dan kemudian lenyap di tempat itu juga. Hutan juga diyakini sebagai tempat turun-naiknya arwah manusia dari langit ke bumi dan sebaliknya. Keyakinan atau kepercayaan inilah yang menyebabkan kuatnya keterikatan antara masyarakat adat Kajang dengan hutan, sehingga tidak mengherankan jika hutan di wilayah adat Kajang relatif stabil dan lestari hingga hari ini.

Ajaran *Pasang* yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat Kajang dinilai sangat ampuh dalam upaya melestarikan hutan di wilayah adat tersebut.

Sesuatu yang dimaknai orang luar sebagai "keterbelakangan" dalam masyarakat adat Kajang, sesungguhnya bukan tidak disadari, namun stigma tersebut tidaklah menjadi beban pikiran, karena hal tersebut merupakan keterikatan dan keyakinan

terhadap *Pasang Ri Kajang*, atau nilai-nilai tertinggi dalam kehidupan yang bersumber dari Yang Maha Kuasa.

Ajaran *Pasang* yang tidak disebut sebagai agama ini mengejawantah dalam *Kamase-mase* yang menjadi landasan fisik warga suku Kajang selama hidup di dunia. Orang Kajang sendiri adalah pemeluk Islam Patuntung, suatu sinkretisme Islam dengan kepercayaan *Patuntung* atau pengejawantahan nilai *Pasang* melalui aspek rohani. Segala pola pikir dan tindak tanduk warga Kajang tidak akan pernah lepas dari dua ajaran warisan nenek moyang itu.

Dengan *Kamase-mase* itu pula, warga suku Kajang hidup dalam harmonisasinya dengan alam. Misalnya, keberadaan hutan adat atau *borong karamaka* tetap lestari karena mereka meyakini bahwa tanah atau bumi ini adalah *anrongta* atau "sang ibu", yang telah melahirkan mereka. Sebuah sikap yang secara tidak langsung telah menjaga lingkungan mereka dari kerusakan sumber air dan ekosistem. Sikap ini juga terlihat saat mereka menggarap sawah dan ladang yang dilakukan tanpa merusak tanah. Melipatgandakan panen dengan jalan menanam lebih dari sekali dalam setahun tidak dilarang, namun penggunaan pupuk dan pestisida tidak diperbolehkan.

Hutan ibarat seorang ibu yang tidak sekedar melahirkan mereka tetapi juga memberikan perlindungan, sekaligus harus dilindungi. Perumpamaan ini sebenarnya tidak hanya mengandung makna filosofis saja, tetapi juga berimplikasi pada manfaat praktis terkait dengan kegiatan-kegiatan pelestarian hutan. Terkait dengan hal ini, setidaknya ada dua fungsi utama hutan bagi masyarakat Kajang. Pertama, sebagai fungsi ritual yaitu salah satu mata rantai dari sistem kepercayaan yang memandang hutan sebagai suatu yang sakral. Konsekuensi dari kepercayaan tersebut tergambar pada upacara yang dilakukan dalam hutan, misalnya pelantikan pemimpin adat atau *Ammatoa*, *attunu passauang* atau ritual kutukan bagi pelanggar adat, upacara pelepasan nazar dan upacara *angganro* atau bermohon kepada *Turie A'ra'na* untuk suatu hajat, baik individu maupun kolektif. Kedua, sebagai fungsi ekologis, di mana hutan dipandang sebagai pengatur tata air atau *appariek bosi*, *appariek tumbusu*, yang menimbulkan adanya hujan dan menyimpan cadangan air (Restu & Sinohadji, 2007).

Walau dari waktu ke waktu perubahan zaman terus bergulir, warga masyarakat adat Kajang tetap berusaha bertahan dalam kearifannya. Bukan karena keperkasaan, melainkan karena harmonisasinya dengan alam dan sesama manusia. Hal ini mengindikasikan terbangunnya kesadaran ekologis masyarakat adat. sikap peduli lingkungan

yang dimiliki juga mengacu pada jumlah kesadaran lingkungan dan dipengaruhi oleh sikap yang dimiliki untuk melakukan tindakan tertentu (Ajzen, Joyce, Sheikh, & Cote, 2011; Vining & Ebreo, 1992). Dengan demikian, kesadaran ekologis merupakan komitmen pribadi untuk belajar lebih banyak tentang lingkungan dan mengambil tindakan lingkungan yang bertanggung jawab sehingga mendorong individu, komunitas, dan organisasi untuk berpikir tentang hak dan tanggung jawab lingkungan yang kita semua miliki sebagai penduduk bumi (Bell, 2005).

KESIMPULAN

Hutan dalam kepercayaan masyarakat adat Kajang, dipandang sangat sakral, karena itulah masyarakat dilarang menebang pohon di dalam hutan, memburu satwanya dan mencabut rumputnya tanpa seizin *Ammatoa*. Seorang lelaki kajang hanya boleh menebang pohon untuk membuat rumah sekali seumur hidup. Siapa pun tidak boleh memasuki dan mengganggu isi hutan atau *borong simenanggamma* atau kawasan terlarang, kecuali musafir yang tersesat yang masuk hutan itu tanpa sengaja. Musafir diperbolehkan mengambil buah-buahan namun tetap tak boleh dibawa keluar.

Pasang ri Kajang mengandung etika dan norma yang mengatur perilaku sosial, perilaku terhadap alam sekitarnya serta hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya. *Pasang Ri Kajang* merupakan pandangan yang bersifat mengatur, tak dapat diubah, ditambah maupun dikurangi. *Pasang RI Kajang*, juga mengandung ajaran bahwa bumi dengan segenap organnya adalah cipataan *Turie' A'ra'na*, bumi yang dianggap sebagai *anrongta* atau ibu. Hutan adalah organ bumi, penyeimbang musim hujan dan kemarau. Hutanlah yang memanggil hujan dan menyediakan mata air, maka bila kayu ditebang, hujan akan berkurang, mata air mengering, *punna nitabbangi kajua ri boronga angngurangi bosi*, *appatanrei tumbusu*. Masyarakat adat Kajang percaya, bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam dan seisinya untuk kesejahteraan hidup seluruh umat manusia. Alam tak boleh diganggu. Saat manusia menjaga alamnya, alam juga akan menjaga manusia. Penjelasan mengenai aturan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Kajang, yang hingga hari ini masih eksis beserta prinsip-prinsip hidup bersahajanya atau *kamase-masea*, ternyata menjadi jawaban terhadap pertanyaan mengapa hutan di Kajang masih tetap lestari hingga hari ini. Kearifan lokal yang dimiliki, yang merupakan implementasi ajaran-ajaran *Pasang*, telah membuka mata dunia akan eksistensi hutan yang lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M. (2007). Pesan lestari dari negeri Ammatoa.
- Bertens, K. (2005). *Etika* (9 ed.). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bertens, K. (2007). *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Indonesia.
- Dobson, A. (2003). *Citizenship and the environment*. New York: Oxford University Press Inc.
- Jagers, S. C. (2009). In search of the ecological citizen. *Environmental Politics*, 18(1), 18–36. <https://doi.org/10.1080/09644010802624751>
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Merchant, C. (1983). *The death of nature: Women, ecology and the scientific revolution*. San Francisco: Harper & Row.
- Mertens, D. M. (2010). *Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods* (3 ed.). London; California; New Delhi; Singapore: SAGE Publication. Inc.
- Restu, M., & Sinohadji, E. (2007). Boronga ri Kajang (Hutan di Kajang).
- Salle, K. (2000). Kebijakan lingkungan menurut pasang: Sebuah kajian hukum lingkungan adat pada masyarakat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba. *Jurnal Pascasarjana Universitas Hasanuddin*, 1.
- Soemarwoto, O. (2016). *Ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Suseno, F. M. (1984). *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia.